

PANSEL UMUMKAN TIGA NAMA CALON SEKDA POLMAN, PENILAIAN BERDASARKAN EMPAT KOMPONEN



RRI.co.id

Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar resmi mengumumkan tiga nama kandidat yang lolos seleksi akhir, berdasarkan penilaian rekam jejak dan kompetensi. Pengumuman disampaikan pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Ketua Pansel Sekda Polman, Idris DP, menjelaskan bahwa proses seleksi mengacu pada empat komponen penilaian utama. Idris yang juga mantan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa Pertama, dinilai rekam jejak kandidat, mulai dari tingkat pendidikan, jabatan struktural, pengalaman kerja, rotasi jabatan, hingga capaian kinerja.

Komponen kedua adalah penilaian makalah kepemimpinan yang disusun masing-masing calon. Idris menekankan bahwa makalah ini berisi gagasan dan strategi kepemimpinan jika terpilih sebagai Sekda. Ia mengatakan bahwa banyak yang pandai berbicara, tapi saat harus dituangkan dalam tulisan, belum tentu mampu menyampaikan gagasannya dengan baik.

Penilaian ketiga menyangkut pendalaman substansi pemerintahan, termasuk aspek penting yang menunjang efektivitas kerja seorang Sekda. Sementara komponen keempat adalah asesmen kompetensi yang melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia menambahkan bahwa penilaian oleh BKN mencakup sembilan aspek, seperti integritas, kerja sama, komunikasi, pengembangan diri dan orang lain, pencapaian kinerja, hingga kompetensi sosial-kultural.

Tiga nama yang telah lolos seleksi akhir kini telah diserahkan ke Bupati Polewali Mandar. Keputusan akhir terkait siapa yang akan ditetapkan sebagai Sekda sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati, sementara hasil seleksi Pansel hanya menjadi bahan pertimbangan.

Menanggapi isu hukum yang mungkin menyeret kandidat, Idris menegaskan bahwa pihaknya hanya mempertimbangkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Ia menyampaikan bahwa tidak menilai berdasarkan isu. Selama

tidak ada putusan pengadilan yang inkraht, maka hal itu tidak bisa dijadikan dasar. Ia juga memastikan, selama proses seleksi berlangsung, tidak ditemukan laporan pelanggaran hukum dengan putusan inkraht terhadap ketiga kandidat.

Sumber berita:

1. <https://polman.inews.id/read/625459/pansel-umumkan-tiga-nama-calon-sekda-polman-penilaian-berdasarkan-empat-komponen>, Pansel Umumkan Tiga Nama Calon Sekda Polman, Penilaian Berdasarkan Empat Komponen, 5 Agustus 2025;
2. <https://radarsulbarnews.com/2025/08/05/breaking-news-pansel-tetapkan-tiga-nama-calon-sekda-polman/>, BREAKING NEWS: Pansel Tetapkan Tiga Nama Calon Sekda Polman, 5 Agustus 2025;
3. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/08/05/pansel-umumkan-3-nama-calon-sekda-polman-agusnia-i-nengah-dan-nursaid>, Pansel Umumkan 3 Nama Calon Sekda Polman, Agusnia, I Nengah dan Nursaid, 5 Agustus 2025;
4. <https://beritanasional.id/pansel-umumkan-tiga-besar-calon-sekda-polman/>, Pansel Umumkan Tiga Besar Calon Sekda Polman, 5 Agustus 2025;
5. <https://editorial9.com/pansel-umumkan-tiga-besar-nama-calon-sekda-polman-ini-daftarnya/>, Pansel Umumkan Tiga Besar Nama Calon Sekda Polman, Ini Daftarnya, 5 Agustus 2025;
6. https://pojokrakyat.id/2025/08/tiga-nama-calon-sekda-polman-ditetapkan-rekam-jejak-jadi-poin-penilaian/#google_vignette, Tiga Nama Calon Sekda Polman Ditetapkan, Rekam Jejak Jadi Poin Penilaian, 5 Agustus 2025;
7. <https://katinting.com/apresiasi-untuk-pansel-tiga-calon-sekda-polman-diharapkan-mampu-dorong-reformasi-birokrasi-dan-pelayanan-publik/>, Apresiasi untuk Pansel, Tiga Calon Sekda Polman Diharapkan Mampu Dorong Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, 5 Agustus 2025;
8. <https://mediacentralnews.com/tiga-nama-finalis-calon-sekda-polman-diumumkan-pansel-tegaskan-proses-transparan-dan-independen/>, Tiga Nama Finalis Calon Sekda Polman Diumumkan, Pansel Tegaskan Proses Transparan dan Independen, 5 Agustus 2025;
9. <https://sulbarta.com/tiga-kandidat-sekda-polman-lolos-penentuan-akhir-di-tangan-bupati/>, Tiga Kandidat Sekda Polman Lolos, Penentuan Akhir di Tangan Bupati, 5 Agustus 2025.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahu 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pada Pasal 121 ayat (3) disebutkan bahwa Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, sebagai

- calon pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada PPK.
2. Sesuai Pasal 1 angka 17 Peraturan tersebut Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 3. Berdasarkan Pasal 127 Peraturan tersebut, maka:
 - (1) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan Instansi Daerah provinsi dan Instansi Daerah kabupaten/kota kepada PPK melalui PyB.
 - (2) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Daerah provinsi dan Instansi Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan PyB.
 - (3) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur.
 - (4) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.
 4. Sesuai Pasal 1 angka 16 Peraturan tersebut, Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.